

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka kami dapat menyelesaikan laporan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2019 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun maksud dan tujuan laporan ini untuk memberikan informasi pembangunan kawasan perbatasan yang dituang dalam rencana aksi ini.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	2
a. Luas Wilayah	3
b. Wilayah Administrasi	4
c. Wilayah Konservasi	5
C. Permasalahan	6
D. Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2019	8
E. Arah Kebijakan	8
F. Strategi	10
G. Program dan Anggaran Tahun 2019	11
H. Evaluasi dan Pengawasan	12
I. Anggaran	12
J. Penutup	12
Lampiran	

PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Badan Pengelola Perbatasan Daerah(BPPD) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dalam penyusunan Renaksi, berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, dengan 5 agenda utama pembangunan nasional, yaitu: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; Penegakan Pilar Demokrasi; Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.

Rencana aksi BPPD Tahun 2019 disusun dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Tema RKP Tahun 2011 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah", dengan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Mengacu pada 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, salah satu prioritas pembangunan yang menjadi fokus perhatian Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah

prioritas yang ke 10 (sepuluh) yaitu Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, termasuk kawasan perbatasan antar negara. Selain itu Renaksi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2019 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan perbatasan antar negara dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi BPPD.

Pembangunan kawasan perbatasan antar negara bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan antar negara. Oleh karena itu pembangunan masyarakat serta infrastruktur pendukung serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan menjadi perhatian utama di dalam merencanakan kegiatannya.

B. Kondisi Umum


Letak geografis Kabupaten Kapuas Hulu memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi global dan regional. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia khususnya Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi di sisi lain mengundang berbagai ancaman.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai negara yang berbatasan darat mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur dan kecamatan yang berbatasan langsung adalah Kecamatan Putussibau Selatan, Kecamatan Putussibau Utara, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Badau dan Kecamatan Puring Kencana.

a. Luas Wilayah


Luas wilayah daerah perbatasan berdasarkan gabungan 6 kecamatan adalah 16.000,91 km² yang terdiri dari Kecamatan Putussibau Utara 4.522,45 km², Kecamatan Putussibau Selatan 6.350,06 km², Kecamatan Embaloh Hulu 3.565,65 km², Kecamatan Batang Lupar 1.464,99 km², Kecamatan Badau 573,16 km², dan Kecamatan Puring Kencana 294,58 km².




Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Perbatasan

b. Wilayah Administrasi


Terdapat 6 Kecamatan Perbatasan yang terdiri dari 66 Desa, meliputi :




Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Putussibau Utara




Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Putussibau Selatan




Gambar 4. Peta Administrasi Kecamatan Embaloh Hulu



Gambar 5. Peta Administrasi Kecamatan Batang Lupar



Gambar 6. Peta Administrasi Kecamatan Badau



Gambar 6. Peta Administrasi Kecamatan Puring Kencana

c. Demografi

Jumlah penduduk di 6 Kecamatan perbatasan sebanyak 65.075 jiwa dengan komposisi usia dewasa sebanyak 19.211 jiwa (29,52 %) dan usia belum dewasa sebanyak 45.864 jiwa (70%).

d. Wilayah Konservasi

Di wilayah terdapat 2 (dua) taman nasional, yaitu Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK).

C. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan antar negara sangat kompleks, mulai dari permasalahan persepsi cara pandang terhadap perbatasan antar negara, permasalahan fisik, permasalahan infrastruktur pendukung, permasalahan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara, sampai dengan permasalahan kesepakatan antar negara. Oleh karena itu di dalam penanganan permasalahan perbatasan harus bersifat komprehensif (terpadu) dimulai adanya kesepakatan antar negara melalui perundingan internasional, dan juga penyamaan persepsi terhadap kawasan perbatasan antar

negara, baru selanjutnya penanganan permasalahan lainnya. Adapun secara rinci permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Belum tuntasnya perundingan akibat perbedaan persepsi masing-masing negara mengenai beberapa segmen/titik perbatasan dan penarikan garis batas antar negara;
2. Banyaknya patok-patok atau tugu batas yang hilang, rusak atau bergeser posisinya;
3. Belum tersosialisasikannya titik dan garis batas serta peta batas antar negara kepada masyarakat luas;
4. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan seperti jalan, listrik, air bersih.
5. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (growth center) di kawasan perbatasan;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan;
7. Belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (basic services) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan;
8. Kondisi masyarakat perbatasan yang relatif marginal dan terisolir, sehingga mudah terprofokasi untuk melakukan kegiatan ilegal dan merugikan kepentingan nasional;
9. Koordinasi pelaksanaan antar sektor, di pusat dan daerah belum optimal (37Kementerian/LPNK);
10. Panjangnya garis batas darat (232 km), dan penanganan yang belum memadai;
11. Paradigma perbatasan yang dipandang sebagai “halaman belakang”, sehingga belum menjadi prioritas bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat dan daerah.
12. Terjadinya kesenjangan dengan negara tetangga.
13. Adanya pelintas batas tradisional yang tidak memenuhi kaidah customs, quarantaines, immigrations dan security (CIQS).
14. Adanya tanah adat/ulayat yang kepemilikannya bersifat lintas batas negara.
15. Terbatasnya kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan aparat yang bertugas di perbatasan.
16. Terjadinya berbagai kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum.
17. Belum optimal kerjasama antar Negara dalam penyelesaian berbagai permasalahan di perbatasan.

D. Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2019

Arah pengembangan kawasan perbatasan sesuai UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa : "Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (security approach), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan titik berat pada pembangunan kawasan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pertahanan serta keamanan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian"

Mengacu pada RPJMN 2015-2019, Kabupaten/kota fokus penanganan pembangunan kawasan perbatasan, meliputi:

- 6 kecamatan di kawasan perbatasan (3 diantaranya merupakan kabupaten tertinggal) termasuk 1 PKSN, akan menjadi prioritas penanganan pada periode
- 2015-2019.
- Pemilihan wilayah prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator:
- Kecamatan yang bagian wilayahnya merupakan desa yang berbatasan dengan wilayah negara lain didarat;
- Kecamatan yang ditetapkan sebagai jalur entry/exit point sesuai perjanjian lintas batas (Border Crossing Agreement) dengan negara tetangga
- Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

E. Arah Kebijakan

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan perbatasan bertujuan untuk "Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional" (RPJP 2005-2025).

Untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Depan Negara Yang Terintegrasi Dengan Kawasan Pusat Pertumbuhan memerlukan kebijakan yang jelas, perencanaan yang sistematis dan orientasi jangka panjang, pelaksanaan secara terpadu dan pengendalian yang efektif.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik dari sisi regulasi maupun kegiatan pembangunan. Dari sisi regulasi, pada tahun 2005 pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 78 Tahun 2005 mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang mengamanatkan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam aspek keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Pada tahun 2008 telah diterbitkan UU Nomor

43 tentang Wilayah Negara, sebagai payung kebijakan bagi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara secara terpadu, yang salah satunya mengamanatkan pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah.

Dalam RPJMN 2010 – 2014 pada 12 provinsi di kawasan perbatasan, terdapat 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang diprioritaskan pengembangannya, dan di dalamnya akan dikembangkan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai kota utama kawasan perbatasan yang perlu dipercepat pembangunannya selama 10 tahun ke depan berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Pada periode 2010—2014, akan diupayakan percepatan pembangunan 20 PKSN sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan secara bertahap. Dari 38 Kabupaten/Kota perbatasan yang menjadi prioritas, terdapat 27 Kabupaten yang termasuk daerah tertinggal.

Untuk mencegah timbulnya konflik pemanfaatan dalam pelaksanaan rencana tata ruang antar wilayah terutama pada kawasan perbatasan, baik perbatasan antar Negara, perbatasan antar Propinsi maupun antar Kabupaten/Kota, maka pedoman penyerasian rencana tata ruang wilayah Propinsi, kabupaten, dan kota perlu selalu dikaji ulang baik peran maupun fungsinya.

Khusus perbatasan antar negara, perlu dilakukan kajian yang mendalam agar batas negara kita dengan negara tetangga dapat terpelihara dengan baik termasuk kelestarian sumber daya alamnya. Upaya merumuskan Kebijakan Nasional penyusunan kawasan perbatasan antar negara perlu mendapat prioritas dalam rangka menjadikan kawasan ini menjadi “beranda depan” negara.

Selanjutnya, melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2010, telah dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri. Badan tersebut mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Kebijakan nasional pengelolaan Kawasan Perbatasan di antaranya adalah :

1. Penegasan dan penataan batas wilayah negara dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.
2. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia Pasifik.
3. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan.
4. Pengakuan terhadap hak adat/ulayat masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan beserta sarana prasarannya.
6. Peningkatan perlindungan pemanfaatan sumber daya alam dan kawasan konservasi.
7. Peningkatan fungsi kelembagaan dan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
8. Peningkatan kerjasama bilateral, sub-regional, maupun regional dalam berbagai bidang.

F. Strategi

Strategi pengembangan wilayah perbatasan menjadi sangat penting dimana kebijakan pembangunan selalu dihadapkan pada pilihan pendekatan pembangunan yang terbaik. Strategi pengembangan wilayah perbatasan dalam upaya mengejar ketertinggalan masyarakat dan kemiskinan di wilayah terisolir dan kesenjangan antar negara, yaitu:

1. Mempertegas, membangun, memperbaiki dan memelihara serta menjaga batas wilayah negara;
2. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan di wilayah tertinggal dan terisolir secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan;
3. Penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan permukiman layak huni, air bersih, dan listrik serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya termasuk sarana transportasi. Untuk masyarakat di

wilayah terisolir seperti di pulau-pulau kecil, perlu diberikan bantuan bahan makanan pokok dan keperluan sehari-hari;

4. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di kawasan perbatasan.
6. Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi, penyediaan akses informasi dan komunikasi serta media elektronik nasional (stasiun relay, pemancar radio, pemancar televisi, media cetak).
7. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dengan kapasitas dan hirarki pelayanan yang dapat mengimbangi pusat pelayanan yang ada di seberang perbatasan negara tetangga dapat meredam dan bahkan membalik hubungan sehingga NKRI lebih mengalami surplus dan lebih diuntungkan.
8. Pengembangan sektor usaha masyarakat yang dominan secara bertahap sesuai dengan kondisi usaha yang ada akan mendorong peningkatan hasil usaha masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri mengembangkan usahanya, yang akan memberikan multiplier effect terhadap pengembangan kegiatan-kegiatan lain baik ke hulu maupun ke hilir.

Strategi pembangunan kawasan harus didasarkan atas prinsip strategi keterkaitan antar kawasan. Strategi berbasis keterkaitan antar kawasan pada awalnya dapat diwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik antar kawasan dengan membangun berbagai infrastruktur fisik yang dapat menciptakan keterkaitan yang sinergis antar kawasan. Disamping itu perlu memperhatikan strategi pembangunan yang memiliki kearifan dan berkelanjutan. Para pembuat kebijakan dan perancang pembangunan di kawasan perbatasan antar negara harus memahami dan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang tersedia di tempat tersebut, meliputi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

G. Program dan Anggaran Tahun 2019

Program dan anggaran untuk rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tersebar di berbagai OPD/SKPD. Khusus untuk tahun anggaran 2019, mengingat pembentukan BPPD dilakukan setelah ditetapkannya pagu sementara, maka program dan kegiatan dalam rencana aksi ini lebih merupakan harmonisasi. Untuk tahun anggaran 2019 dan seterusnya, penyusunan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan disusun oleh BPPD setelah sebelumnya dibahas dalam forum pertemuan empat pihak (four lateral meeting), yang melibatkan BPPD, Bappeda, Badan Keuangan dan

OPD/SKPD pada tingkat Daerah yang memiliki program dan kegiatan yang focus dan lokus pelaksanaannya di batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. Adapun pada tingkat daerah dilakukan dalam forum pertemuan tiga pihak, yaitu: 1) Bappeda, atau SKPD yang bertugas mengelola perencanaan pembangunan daerah, 2) Badan Pengelola Perbatasan Daerah atau SKPD yang bertugas mengelola perbatasan antar Negara serta, 3) Satuan Kerja di Daerah yang memiliki program dan kegiatan yang fokus dan lokus pelaksanaannya di batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. Rencana aksi pada tingkat daerah yang sudah disepakati selanjutnya disinergikan dalam forum Musrenbang Daerah.

H. Evaluasi Dan Pengawasan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan rencana aksi. Kepala BPPD melaporkan kepada Presiden RI atas kinerja pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara berkala dan sewaktu-waktu.

I. Anggaran

Anggaran subbid Perencanaan Bidang Koordinasi Perencanaan dan kerja sama pada kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2019 sebesar **Rp. 121.982.000,-**

J. Penutup

Rencana Aksi Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2019 merupakan Agenda Tahunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Putussibau, Desember 2019

Penyusun,

SUB BIDANG PERENCANAAN,

DOKUMENTASI





